

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, mengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi.

Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko¹.

Menurut Tata Tenram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin².

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada³.

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi

¹ Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7, 2016 hlm5

² Sadjono, "*hukum Kepolisian*", (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008) hlm7

³ Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2

dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasi⁴.

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

⁴ Inyoman nurjaya S.H. “ antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1.

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat⁵.

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi⁶.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertahanan keamanan negara sudah tersurat dalam UUD 1945 yang kemudian dikristalir ke dalam Doktrin Hankam tentang Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang kemudian

⁵ Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

⁶ LaRouche, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, (Washinton DC: EIR News Service, Inc,1994) hlm. 242.

melahirkan konsep dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan : “Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan”⁷

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut⁸:

1. Memtauhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan

⁷ Tatriwarsi, “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta”, *Jurnal Eca Cida* Vol. 2, Edisi 1, Maret 2017, hlm 38

⁸ Elsa Monica, Skripsi : ”Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru” (Riau : UIN Sultan Sari, 2014) hlm.27

9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangan kantibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut⁹ :

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
2. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

2. Bhabinkamtimas

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan

⁹ Koesparmono Irsan, *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus 1997, Hlm 37

chuzaisho walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah peDesaan¹⁰.

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan Belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda.

Sedangkan arti *polite* adalah Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "*politei*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah¹¹.

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Polri : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

¹⁰ Muhammad Akbar H, Skripsi: "*peran bhabinkamtibas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)*"(Makassar: UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 20

¹¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 2

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat¹².

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”¹³.

Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya

¹² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 5

¹³ Pekap no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di Desa/kelurahan¹⁴.

Jadi Bhabinkamtibas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke Desa/kelurahan.

Dalam Menjalankan tugasnya Bhabinkamtibas mempunyai dasar-dasar untuk mengambil keputusan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksana polmas.

¹⁴ *ibid*

6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/558/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang naskah sementara buku pedoman pelaksanaan sistem pelaporan.
7. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
8. Road map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang fungsi Binmas¹⁵.

Dalam menjalankan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai peran seperti yang di jelaskan dalam Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 diantara lainnya adalah :

- 1) Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian Resort (kapolres)
- 2) Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.
- 3) Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian,
 - b) Memelihara hubungan silaturrhmi/persaudaraan.
- 4) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia(HAM).

¹⁵ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 2

- 5) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polisi berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat(harkamtibmas)
- 6) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat,
- 7) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
- 8) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,
- 9) Mengkordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak yang terkait,
- 10) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan social.

Bhabinkamtibas sendiri mempunyai tugas pokok, Fungsi dan wewenang sebagai berikut :

Tugas pokok Bhabinkamtibas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana di maksud Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibas melakukan kegiatan :

- a. Kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving)
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh wilayah

penguasaannya.

- f. Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving.
- g. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- h. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- i. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
- j. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- k. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri¹⁶.

Fungsi Bhabinkabtimas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtimas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang kabtibmas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban¹⁷.

Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari bhabinkabtimas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

¹⁶ Perkap No 3 tahun 2015 tentang pemolisian Masyarakat Pasal 27

¹⁷ Gilang Raka Pratama, Skripsi: "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi*"(Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 58

Fungsi Bhabinkamtibmas jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut¹⁸:

1. Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
 - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
 - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
9. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
10. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan

¹⁸ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 6

kamtibmas.

11. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Adapun wewenang Babinkamtibmas sebagai berikut:

Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas (polisi masyarakat), berwenang untuk¹⁹:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara(TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP)
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhabinkamtibmas yang berada di setiap Desa atau kelurahan mempunyai kedudukan sebagai berikut²⁰ :

1. Bhabinkamtibmas berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kapolsek serta dalam kegiatannya dikoordinir oleh kanit Binmas polsek.
2. Bhabinkamtibmas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres/Ta dengan surat keputusan dan merupakan penugasan definitif.
3. Bhabinkamtibmas minimal berpangkat briptu dan setinggi-tingginya

¹⁹ Perkap no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat pasal 28

²⁰ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 11

berpangkat setingkat dengan kanit Binmas Polsek.

4. Usia bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun.
5. Wilayah penugasan bhabinkamtibmas adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan minimal ditugaskan seorang bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibas merupak Polisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa bhabinkamtibas adalah garda terdepan untuk membuat masyarakat lebih baik. Oleh karena itu bhabin kamtimas harus mempunyai kopotensi yang harus dimiliki.

Bhabinkamtibas harus memiliki pengetahuan sebagai berikut²¹:

1. Karakteristik wilayah penugasan
2. Budaya masyarakat setempat
3. Peraturan perundang-undangan
4. Sosiologi masyarakat Desa/kelurahan
5. Polmas
6. Komunikasi sosial
7. Teknik serta materi bimbingan dan penyuluhan
8. Kepemimpinan
9. Hak asasi manusia

Untuk menjalankan tugasnya Bhabinkamtibas juga haru memiliki

²¹ *ibid* hlm 7

keterampilan sebagai berikut²²:

- a. Deteksi dini
- b. Komunikasi social
- c. Negosiasi dan mediasi
- d. Kepemimpinan: dan
- e. Pemecahan masalah social.

Keterampilan diatas harus juga ditambahi dengan keterampilan-keterampilan yang menunjang supaya lancar dalam menjalankan tugas bhabinkamtibmas. Keterampilan tersebut sebagai berikut :

- a. Keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi
- b. Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika serta menumbuhkan motivasi kelompok
- c. Keterampilan memahami serta mensikapi secara tepat keanekaragaman/kemajemukan dan prinsip non diskriminasi
- d. Terampil menerapkan strategi polmas dan menghormati hak asasi manusia serta kesetaraan gender
- e. Terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan
- f. Menguasai inter personal skill²³

Keterampilan-keterampilan diatas adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap bhabinkamtibmas. Untuk mendukung keberlangsungan tugas

²² Peraturan Kepala Kepolisian republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat Pasal 29

²³ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 7

bhabinkamtimas.

Bhabinkamtimas dalam menangani suatu masalah yang ada di masyarakat membutuhkan cara khusus yang sesuai dengan keadaan masyarakat disekitar. Cara bertindak bhabinkamtibmas sebagai berikut :

1. Berkunjung, bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan masyarakat di Desa/kelurahan
2. Menghadiri kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat harapan/keinginan masyarakat sesuai peran dan kapasitas sebagai petugas polmas (bhabinkamtibmas)
3. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat untuk diteruskan ke pimpinan
4. Memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi warga masyarakat termasuk penyelesaian perselisihan antar warga
5. Membantu dan menolong warga masyarakat sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki
6. Melakukan penyuluhan tentang hukum dan perundang-undangan
7. Membentuk Pam swakarsa
8. Bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya pencegahan timbulnya pekat
9. Memfasilitasi kegiatan masyarakat (olahraga, kesenian, dll)
10. Menghadiri dan memfasilitasi forum diskusi/pertemuan
11. Menyelenggarakan tatap muka dengan komunitas menggunakan fasilitas yang ada guna membangun komunikasi serta membentuk FKMP di

Desa/Kelurahan binaannya²⁴.

Untuk terjun ke masyarakat bhabinkamtibmas harus memiliki dasar yang harus menjadi dasar. Untuk menjaga nama baik bhabinkamtibmas juga harus mempunyai kepribadian yang baik. Supaya bhabinkamtibmas tetap disegani di masyarakat dan tetap menjadi pedoman masyarakat terutama menjadi pedoman dalam pemahamannya terhadap hukum. Sikap kepribadian yang harus dimiliki oleh bhabinkamtibmas sebagai berikut :

1. Percaya diri, yaitu bersikap optimis terhadap kemampuannya.
2. Profesional, yaitu kemampuan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran serta kewenangannya.
3. Disiplin, yaitu ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri.
4. Simpatik, yaitu selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati.
5. Ramah, yaitu selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului menyapa dan membalas salam.
6. Optimis, yaitu bersikap positif, tidak ragu terhadap hasil yang dicapai dalam setiap melakukan pekerjaan/tugas.
7. Inisiatif, yaitu kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecah permasalahan dengan melibatkan masyarakat.
8. Cermat, yaitu teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan.

²⁴ *Ibid* hlm 8

9. Tertib, yaitu selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata/menyusun rencana kerja, menyimpan dokumen/arsip sesuai dengan lingkungan dan wilayah kerjanya.
10. Akurat, yaitu mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas, mendasar dan rasional.
11. Tegas, yaitu mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu.
12. Peduli, yaitu peka terhadap situasi dilingkungan tugasnya maupun terhadap gejala dan potensi gangguan kamtibmas yang timbul di masyarakat²⁵.

Untuk menunjang kinerjanya bhabinkamtibmas memerlukan peralatan yang mendukung untuk kelancaran tugasnya. Seperti yang ada di dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Perlengkapan babinkamtibmas meliputi:
 - a. Jas Hujan,
 - b. Rompi,
 - c. Jaket,
 - d. Senter,
 - e. ransel Kerja,
 - f. Kamera,
 - g. computer, modem, dan printer,
 - h. Alat Komunikasi (HP, HT, Megaphone/wireless),

²⁵ *Ibid* hlm 8-9

- i. brosur kamtibmas,
 - j. belangko kunjungan ,
 - k. stiker kunjungan,
 - l. brosur kamtibmas,
 - m. buku agenda,
 - n. peta Desa / kelurahan,
 - o. garis polisi(police line),
 - p. Alat tulis kantor(ATK) dan
 - q. Alat Mobilitas (sepeda motor/sepeda/lain-lain
2. Ketentuan mengenai perlengkapan babinkamtibmas, diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur pembinaan masyarakat badan pemeliharaan
- 1) Babinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan rumah dinas ,
 - 2) Rumah dinas babinkamtibmas merangkap sebagai kantor, yang di lengkapi dengan fasilitas alat komunikasi,
 - 3) Pengadaan rumah dinas babinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran polri²⁶.
- Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian. Maka dari itu bhabinkamtibmas harus dapat dirasakan sosoknya ditengah-tengah masyarakat untuk meredam segala bentuk konflik dan gangguan kamtibmas. Untuk mengoptimalkan tugasnya yaitu menciptakan kondisi kondusif kamtibmas ada jenis kegiatan yang dianjurkan yaitu :
1. Pembinaan ketertiban masyarakat.

²⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Dalam melakukan pembinaan ketertiban masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meingkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Membina remaja (pemud/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
 - c. Membina dan memberikan penyuluha tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
 - d. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang maupun kelompok yang tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik di dalam negeri ataupun luar negeri.
 - e. Membawa dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaan.
 - f. Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa/Kelurahan binaan.
 - g. Menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.
2. Pembinaan keamanan swakarsa.

Dalam melakukan pembinaan keamanan swakarsa Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan tatp muka. Kunjungan, penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat dalam melaksanakan sistim keamanan lingkungan.
 - b. Melatih awak siskamling atau sistim pengamanan lingkungan Desa/Kelurahan.
 - c. Membimbing dan memberikan arahan tetang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa.
 - d. Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya.
 - e. Membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di Desa/kelurahan.
 - f. Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah/lingkungannya masing-masing.
 - g. Mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan omunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuan dan kewenangannya.
 - h. Menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan satpam maupun pengguna satpam yan ada di wilayahnya.
3. Pembinaan perpolisian masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan perpolisian masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup Desa/kelurahan masing-masing.
- b. Memberikan asistensi/pendampingan terhadap opersional Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

- c. Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif dan melakukan diskusi tentang permasalahan kamtibmas di Desa/kelurahan.
 - d. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
 - e. Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution).
 - f. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.
 - g. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat.
 - h. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antar Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.
4. Pembinaan potensi masyarakat.

Dalam melakukan potensi masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun informal yang ada di wilayahnya.
- b. Mengadakan tatap muka dengan tokoh tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok/organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dan memecah masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat.
- c. Mengadakan pendekatan/penggalangan secara individu baik kepada tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda maupun kepada kelompok/komunitas yang ada di wilayah kerjanya.

- d. Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
5. Pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum.

Dalam melakukan pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum

Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama aparat lainnya melakukan sosialisasi dan mobilisasi warga dalam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan.
- b. Dalam rangka mendukung kebijakan polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas sebagai petugas polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi bagi pimpinan dalam rangka deteksi dini.
- c. Bhabinkamtibmas hadir dan mengambil peran dalam pengamanan kegiatan masyarakat secara selektif prioritas²⁷.

Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di masyarakat harus punya sinergitas terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Untuk menunjang keberlangsungan program kerjanya Bhabinkamtibmas harus membangun kemitraan terhadap seluruh tokoh-tokoh masyarakat diantaranya adalah :

1. Bhabinkamtibmas dengan pemdes/kelurahan :

²⁷ Tim Penyusun, "Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 7

- a. Melakukan kerjasama secara sinergis dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas.
 - b. Membentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di tingkat Desa.
 - c. Mengakomodir berbagai permasalahan yang ada di Desa/kelurahan serta mencari solusi pemecahannya.
 - d. Menghidupkan siskamling guna menekan angka kriminalitas.
 - e. Mendorong berbagai kegiatan masyarakat secara positif.
 - f. Mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2. Bhabinkamtibmas dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat :
- a. Bersama-sama memfasilitasi dan mencari solusi permasalahan yang muncul di masyarakat.
 - b. Mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan dalam rangka memelihara kamtibmas.
 - c. Sebagai wadah parmas dan kemitraan masyarakat dalam hal pemolisian.
 - d. Sebagai wadah untuk meningkatkan akuntabilitas polisi terhadap warga masyarakat.
 - e. Membuat kesepakatan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan rasa aman lingkungan.
 - f. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antara polisi dan masyarakat.
 - g. Mendukung tegaknya peraturan-peraturan lokal.
 - h. Menjadi sanksi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.
3. Bhabinkamtibmas dengan Karang Taruna/Generasi muda, Pramuka:
- a. Ikut serta menciptakan generasi yang memiliki karakter kebangsaan.

- b. Mendorong dan mengaktifkan kegiatan kepemudaan yang positif olahraga, kesenian, penanggulangan Napza maupun pekat.
 - c. Ikut mendukung dan mendorong aktifitas organisasi kepemudaan kader kamtibmas di Desa/kelurahan.
 - d. Bersama-sama mendorong berbagai kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif.
 - e. Bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.
 - f. Menjaga kerukunan dan keharmonisan antar organisasi masyarakat yang ada.
4. Bhabinkamtibmas dengan Organisasi Masyarakat:
- a. Bersama-sama menciptakan dan menjaga kamtibmas agar tetap kondusif.
 - b. Saling bertukar informasi berkaitan dengan masalah kamtibmas.
 - c. Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan.
5. Bhabinkamtibmas dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama:
- a. Berupaya menjadi panutan bagi masyarakat.
 - b. Ikut serta menentramkan dinamika permasalahan yang muncul di masyarakat dengan musyawarah.
 - c. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
 - d. Mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
 - e. Memelihara kerukunan antar umat beragama.
6. Bhabinkamtibmas dengan aparat Desa/kelurahan :
- a. Melaksanakan kerjasama sinergi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan

oleh aparaturnya Desa.

- b. Ikut serta secara aktif dalam forum masyarakat Desa (FMD), antara lain : Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dll.
- c. Mendorong lembaga-lembaga Desa untuk peduli kamtibmas.
- d. Bersama dengan lembaga Desa mencari solusi berbagai permasalahan hukum yang sifatnya ringan yang tidak perlu diteruskan ke tingkat pengadilan²⁸.

3. Kesadaran hukum

Hukum pada umumnya dapat diartikan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan dan dapat dipaksakan dengan sanksi, Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana ataupun alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena faktor luar dari hukum. Faktor dari luar itulah yang membuat hukum menjadi dinamis²⁹.

Untuk menghubungkan biar hukum bisa menjadi alat menuju tujuan maka hukum mempunyai hubungan-bubungan. Hubungan antar individu, individu dan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam hubungannya tersebut hukum menjadikan ikatan-ikatan yang muncul seperti hak dan kewajiban maupun ikatan-ikatan yang berupa peristiwa-peristiwa yang timbul karena hubungan hukum itu sendiri.

²⁸ Penyusun Direktorat Binmas Polda DIY, *Buku Saku Bhabinkamtibmas Polda DIY*, (Yogyakarta, Polda DIY, 2012) hlm 15-19

²⁹ Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2007) hlm.40

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan dengan melaksanakan sesuai kaidah kaidah³⁰.

Hukum adalah suatu yang abstrak, walaupun fakta-fakta yang ada di lapangan adalah konkret. Maka dari itu tidak ada yang merasa puas terhadap hukuman, akan tetapi yang bisa dilakukan hanya menghukum seseorang dengan standar keadilan yang limitatif dengan memperhatikan instrumen-instrumen hukum. Karena itu, hukum bukan hanya sekedar teori, limitasi atas dasar definisi dan bukan pula hanya fakta fakta, aturan aturan tetapi hukum adalah akumulasi atas beberapa variabel sehingga membentuk paradigma yang mampu menjawab persoalan di masyarakat³¹.

Hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat tetapi diakui atau dibuat lembaga penerapan hukum yang sah yang berisikan sanksi bagi yang melanggar. Dengan tujuan utamanya adalah keadilan serta mencapai kepastian hukum, kesejahteraan ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya³².

³⁰ *Ibid* hlm 41

³¹ Fajlurrahman jurdi, *Logika Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 36

³² Munir Fuady, *Dinamika Teori oleh Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007) hlm. 58

Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakan keadilan dan tidak dapat menampilkan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan³³.

Kesadaran hukum menurut arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. “sadar” diartikan menjadi tahu. Dalam pengertian luasnya kesadaran hukum memiliki arti meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi diperintahkan oleh hukum. Dengan kata lain tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif³⁴.

Kesadaran hukum itu berakar didalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan arti lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu

³³ Moh.Mahfud,MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia,1998) Hlm 1

³⁴ Suparman Marzuki, *Diklat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, Tanpa tahun) hlm 156

bukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam masyarakat³⁵.

Kesadaran hukum pada dasarnya adalah bicara orang pada umumnya, tidak hanya bicara orang dengan lingkup tertentu ataupun orang berprofesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh orang semenjak kecil dan sudah melembaga dan mendarah daging.

Proses pelebagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu berwujud dalam norma-norma maka akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam bertingkah laku.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat pada ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum³⁶.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum

³⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*(Semarang: PT Suryandaru Utama,2005)Hlm 114-115

³⁶ Puji Wulandari, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol 6, Edisi 1, Juni 2009, hlm 63-64

yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan³⁷.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwahukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterimadengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum tidak lain

³⁷ Soerjono soekanto. “*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*”, (Jakarta: Rajawali). Hlm 152

merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistik yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada, yang tertinggi

diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang diDesain sebagai payung hukum bagi semua warganya
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggan negara, pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahanya yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidak mampuan yang bisa diperbaiki kembali, serta
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan pedindungan terhadap setiap manusia³⁸.

Proses Sosialisasi kaidah-kaidah harus dimulai sejak dini, semenjak seseorang ingin membentuk dan membangun keluarga, diteruskan pada generasi berikutnya. Anak dididik dengan cara menstranformasi nilai-nilai norma. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan sekitar,

³⁸ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 129-130

sehingga terdapat pemahaman kesadaran hukum yang berlaku di kehidupan.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu :

- a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Melakukan pembaharuan hukum.
- c. Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
- d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
- e. Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum³⁹.

5. Indikator Indikator Kesadaran Hukum

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana

³⁹ Atang Hermawan, “ Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 30, No 1, Februari 2014, Hlm 52

untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior)

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi⁴⁰.

Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut ⁴¹:

⁴⁰ Soerjono soekanto. “ *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*”,(Jakarta: Rajawali,1982). Hlm 159

⁴¹ Zainudin Ali, “*Sosiologi Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm 66-70

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b. . Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentinganya terjamin

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.

4. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.